



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,

Mengingat

- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209),
- 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334),

- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 24 Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR H Awang Faroek Ishak, MM, M Si sebagai Gubernur dan H M Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018,
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540),
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32),
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680),

- 32 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5196 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
- 33 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37),
- 34 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 13),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 9 336 213 350 000,00 bertambah sejumlah Rp 2 198 046 650 000,00 sehingga menjadi Rp 11 534 260 000 000,00 dengan rincian sebagai berikut

1 Pendapatan		
a Semula	Rp	8 536 213 350 000,00
b Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1 961 418 103 405,99</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	10 497 631 453 405,99
2 Belanja		
a Semula	Rp	9 336 213 350 000,00
b Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2 148 046 650 000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	<u>11 484 260 000 000,00</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	(Rp	986 628 546 594,01)

<b>3 Pembiayaan</b>			
<b>a Penerimaan</b>			
1) Semula	Rp	800 000 000 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>236 628 546 594,01</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		1 036 628 546 594,01
<b>b Pengeluaran</b>			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>50 000 000 000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		<u>50 000 000 000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp		986 628 546 594,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp		N i l a i

**Pasal 2**

<b>(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari</b>			
<b>a Pendapatan Asli Daerah</b>			
1) Semula	Rp	5 545 993 570 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(450 847 589 398,84)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp		5 095 145 980 601,16
<b>b Dana Perimbangan</b>			
1) Semula	Rp	2 624 018 350 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2 294 881 456 704,83</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp		4 918 899 806 704,83
<b>c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>			
1) Semula	Rp	366 201 430 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>117 384 236 100,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp		483 585 666 100,00
<b>(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan</b>			
<b>a Pajak Daerah</b>			
1) Semula	Rp	4 669 869 000 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(735 517 000 000,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp		3 934 352 000 000,00
<b>b Retribusi Daerah</b>			
1) Semula	Rp	12 204 020 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>940 728 900,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp		13 144 748 900,00

c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	281 184 550 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4 122 500 000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp		285 307 050 000,00
d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	582 736 000 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>279 606 181 701,16</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp		862 342 181 701,16
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan			
a Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak			
1) Semula	Rp	2 558 054 485 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2 142 193 971 704,83</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp		4 700 248 456 704,83
b Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	57 312 515 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(57 312 515 000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp		-
c Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	8 651 350 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>210 000 000 000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp		218 651 350 000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan			
a Hibah			
1) Semula	Rp	14 570 000 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(15 133 900,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp		14 554 866 100,00
b Dana Darurat			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp		-
c Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp		-

d Dana Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp		-
e Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	351 631 430 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>117 399 370 000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp		469 030 800 000,00
f Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp		-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari			
a Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	5 406 872 865 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1 057 476 537 155,36</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp		6 464 349 402 155,36
b Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	3 929 340 485 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1 090 570 112 844,64</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp		5 019 910 597 844,64
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja			
a Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	1 051 166 430 000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(19 576 079 874,89)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		1 031 590 350 125,11
b Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp		-
c Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp		-

d	Belanja Hibah			
	1) Semula	Rp	610 966 430 000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>366 566 470 000,00</u>	
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp		977 532 900 000,00
e	Belanja Bantuan Sosial			
	1) Semula	Rp	5 500 000 000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp		5 500 000 000,00
f	Belanja Bagi Hasil Pajak			
	1) Semula	Rp	2 461 934 205 000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>412 978 514 218,25</u>	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp		2 874 912 719 218,25
g	Belanja Bantuan Keuangan			
	1) Semula	Rp	1 259 305 800 000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>297 507 632 812,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp		1 556 813 432 812,00
h	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula	Rp	18 000 000 000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp		18 000 000 000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja			
a	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp	360 779 591 364,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>153 619 663 505,71</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		514 399 254 869,71
b	Belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula	Rp	1 824 455 618 318,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>333 662 687 764,14</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp		2 158 118 306 082,14
c	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp	1 744.105 275 318,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>603 287 761 574,79</u>	
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp		2 347 393 036 892,79

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a Penerimaan

1) Semula	Rp	800 000 000 000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>236 628 546 594,01</u>

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 1 036 628 546 594,01

b Pengeluaran

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>50 000 000 000 00</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 50 000 000 000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	800 000 000 000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>236 628 546 594,01</u>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 1 036 628 546 594,01  
Setelah Perubahan

b Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp -

c Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp -  
yang dipisahkan Setelah Perubahan

d Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp -  
Setelah Perubahan

e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp -  
Setelah Perubahan

f Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Rp -  
Setelah Perubahan

(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan			
	a Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp	-
	b Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	50 000 000 000 00	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp	50 000 000 000,00
	c Pembayaran Pokok Utang			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan		Rp	-
	d Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
	1) Semula	Rp	-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut
  - a Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
  - b Tidak diharapkan terjadi secara berulang,
  - c Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, dan
  - d Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara
  - a Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
  - b Memanfaatkan Uang Kas yang tersedia

- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kriterianya terdiri dari
- a Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat yaitu penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas permukiman/perbaikan kampung,
  - b Penanggulangan wabah penyakit,
  - c Penanggulangan bencana alam,
  - d Penanggulangan bencana sosial, dan
  - e Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD,
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan,
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
- 7 Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,
- 8 Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah,
- 9 Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah,
- 10 Lampiran X Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak

#### Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 23 September 2015

Plt SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19620527 198503 1 006